

EVALUASI PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KEIMIGRASIAN DI TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI UDARA: KAJIAN LITERATUR

IMMIGRATION INSPECTION AT INDONESIAN AIRPORT CHECKPOINTS: A LITERATURE-BASED EVALUATION

<https://10.0.205.137/jaid.v5i2.736>

Submitted: 04-11-2025 Reviewed: 21-10-2025 Published: 25-11-2025

Andre Mellanio Taradong
mellanioandre@gmail.com
Politeknik Pengayoman
Indonesia

Agung Sulistyio Purnomo
theagungpurnomo@gmail.com
Politeknik Pengayoman
Indonesia

Intan Nurkumalawati
intannurkumala1@gmail.com
Politeknik Pengayoman
Indonesia

Abstract. *Immigration inspection at Immigration Checkpoints (TPI) in airports plays a vital role in safeguarding state sovereignty and regulating cross-border human mobility. In the context of Indonesia, a vast archipelagic nation and a hub of international travel, increasing the effectiveness of immigration inspection has become essential. This study aims to analyze the implementation and effectiveness of immigration inspection at Indonesian airport TPIs using a literature review approach. The method employed is descriptive qualitative, with data collected from secondary sources including academic journals, statutory regulations, official reports, and scholarly analyses. The findings reveal that while the legal framework governing immigration inspection is well established, its implementation still faces structural, technological, and institutional challenges. Key issues include the underutilization of risk-based inspection approaches, disparities in infrastructure across airports, and limited data integration between agencies. Furthermore, the effectiveness of inspection is influenced by the competence of officers, the quality of public service delivery, and the inconsistency of internal evaluation systems. The study concludes that comprehensive reform is required, encompassing human resource capacity building, technological modernization, and the standardization of inspection procedures across all airport TPIs. These findings are expected to serve as a conceptual foundation for policy development and immigration governance improvements in Indonesia.*

Keywords: *immigration inspection, airport checkpoints, service effectiveness*

Abstrak. Pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) udara merupakan instrumen vital dalam menjaga kedaulatan negara dan mengendalikan perlintasan orang lintas batas. Dalam konteks Indonesia sebagai negara kepulauan yang menjadi pusat arus keluar masuk internasional, optimalisasi pelaksanaan pemeriksaan keimigrasian menjadi hal yang krusial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan dan efektivitas pemeriksaan keimigrasian di TPI udara Indonesia melalui pendekatan studi pustaka. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data dari berbagai sumber sekunder, seperti jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, laporan lembaga resmi, serta hasil studi akademik terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa kerangka regulatif pelaksanaan pemeriksaan telah tersedia secara memadai, namun implementasinya masih menghadapi kendala struktural, teknologis, dan kelembagaan. Permasalahan mencakup belum optimalnya pendekatan pemeriksaan berbasis risiko, ketimpangan infrastruktur antarbandara, dan rendahnya integrasi data antarlembaga. Di sisi lain, efektivitas pemeriksaan juga dipengaruhi oleh kompetensi petugas, kualitas pelayanan publik, serta sistem evaluasi internal yang belum konsisten. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dibutuhkan reformasi menyeluruh yang mencakup penguatan SDM, pembaruan teknologi informasi, serta penyeragaman standar pelayanan di seluruh TPI udara. Temuan ini diharapkan dapat menjadi landasan konseptual untuk pengembangan kebijakan dan perbaikan tata kelola keimigrasian di Indonesia.

Kata Kunci: Pemeriksaan Keimigrasian, TPI udara, Efektivitas Pelayanan



JAID: Journal of Administration and International Development are licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

1. PENDAHULUAN

Globalisasi telah membawa dampak signifikan terhadap intensitas mobilitas manusia antarnegara. Perkembangan teknologi transportasi udara serta integrasi ekonomi antarwilayah mendorong pertumbuhan lalu lintas internasional secara masif. Bandara sebagai simpul utama perjalanan lintas batas menjadi ruang strategis dalam pengawasan negara terhadap pergerakan warga negara dan orang asing. Menurut Castles & Miller (2009), mobilitas global merupakan konsekuensi tak terelakkan dari era modern yang saling terhubung, namun di balik itu terdapat tantangan serius dalam hal kontrol dan keamanan perbatasan. Dalam konteks Indonesia, sebagai negara kepulauan yang strategis, pengawasan terhadap arus keluar masuk orang melalui bandara menjadi krusial. Berdasarkan data Ditjen Imigrasi (2023), lebih dari 23 juta penumpang internasional tercatat keluar dan masuk melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) udara sepanjang tahun, menunjukkan urgensi pengelolaan pemeriksaan keimigrasian yang efektif dan adaptif. Bandara internasional seperti Soekarno-Hatta, I Gusti Ngurah Rai, dan Kuala Namu merupakan pintu utama negara yang juga rentan terhadap berbagai pelanggaran keimigrasian, seperti penggunaan dokumen palsu, *overstay*, penyelundupan manusia, hingga masuknya pelaku kejahatan lintas negara (Sulastri & Wirawan, 2020). Oleh karena itu, sistem pemeriksaan keimigrasian di TPI udara tidak hanya sebatas administratif, melainkan juga merupakan benteng awal dalam menjaga keamanan nasional dan martabat kedaulatan negara. Dalam kerangka ini, penting untuk memahami bagaimana praktik pemeriksaan keimigrasian dirancang, diimplementasikan, dan dievaluasi secara terus-menerus sesuai dinamika ancaman dan perubahan global.

Pemeriksaan keimigrasian merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi negara dalam mengatur, mengawasi, dan memverifikasi setiap perlintasan orang ke dan dari wilayah kedaulatannya. Kegiatan ini bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan fungsi protektif negara terhadap ancaman yang timbul dari luar. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, disebutkan bahwa pemeriksaan keimigrasian dilakukan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) dan merupakan instrumen utama dalam proses keluar masuknya orang melalui wilayah Indonesia. Proses ini mencakup pengecekan dokumen perjalanan, status visa, validitas izin tinggal, serta potensi red notice dan daftar pencarian interpol yang terintegrasi melalui sistem informasi keimigrasian (Kemenkumham, 2015). Fungsi ini menjadi semakin penting mengingat pola kejahatan transnasional seperti terorisme, perdagangan orang, dan penyalahgunaan izin tinggal yang kerap bermula dari ketidakefisienan atau kelalaian dalam proses pemeriksaan di perbatasan (Fauziah et al., 2021). Bandara sebagai TPI udara merupakan titik kritis dalam pengawasan tersebut. Apabila pemeriksaan berjalan tidak optimal, maka negara berpotensi kehilangan kendali atas siapa saja yang melintasi batas-batas yurisdiksinya. Oleh karena itu, pemahaman menyeluruh mengenai pelaksanaan pemeriksaan keimigrasian di TPI udara sangat diperlukan, baik dari aspek regulasi, teknis pelaksanaan, teknologi pendukung, hingga kompetensi petugas di lapangan. Kaji ulang secara berkala terhadap implementasi pemeriksaan keimigrasian menjadi bagian dari strategi negara dalam memperkuat ketahanan dan ketertiban masyarakat.

Sebagai negara kepulauan dengan letak geografis yang strategis, Indonesia memiliki banyak titik masuk internasional yang tersebar di berbagai wilayah, salah satunya melalui jalur udara. Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) udara berperan vital dalam memfasilitasi arus keluar masuk orang di bandara internasional, baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Orang Asing (OA). Hingga tahun 2023, tercatat lebih dari 30 bandara di Indonesia telah ditetapkan sebagai TPI udara oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham RI, 2023). Beberapa di antaranya adalah Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Juanda, Kualanamu, Sultan Hasanuddin, dan I Gusti Ngurah Rai yang menangani mayoritas lalu lintas internasional. TPI udara ini tidak hanya menjadi gerbang fisik tetapi juga simbol kedaulatan negara dalam menyeleksi siapa yang layak masuk atau keluar wilayah Indonesia. Keberadaan dan operasional TPI udara secara langsung berdampak terhadap keamanan nasional, kepariwisataan, investasi, dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Dalam konteks ini, pemeriksaan keimigrasian yang dilakukan di TPI udara tidak dapat dipandang sebagai aktivitas rutin administratif semata, melainkan sebagai bagian dari sistem pertahanan non-militer yang bersifat preventif. Pemeriksaan yang lemah dapat menjadi celah masuknya ancaman strategis seperti penyusupan intelijen asing, pelarian narapidana, dan penyebaran ideologi radikal lintas batas (Simanjuntak, 2019). Oleh karena itu, perlu adanya analisis mendalam mengenai bagaimana TPI udara menjalankan fungsinya secara efisien, akuntabel, dan berbasis risiko sesuai dinamika zaman.

Proses pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) udara tidak terlepas dari berbagai tantangan kompleks yang berasal dari faktor internal maupun eksternal. Secara internal, tantangan muncul dari aspek kapasitas sumber daya manusia, keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, serta tekanan volume penumpang yang tinggi terutama pada saat musim liburan atau arus mudik. Menurut Fauziah et al. (2021), salah satu permasalahan krusial yang sering dihadapi petugas pemeriksa imigrasi di bandara adalah beban kerja yang tinggi yang dapat memengaruhi ketelitian dan akurasi dalam proses verifikasi data. Selain itu, tingkat kesiapan sistem teknologi informasi yang belum sepenuhnya terintegrasi secara real-time juga dapat memperlambat proses clearance, terutama ketika harus menangani subjek pengawasan seperti orang asing dengan riwayat overstay, deportasi, atau masuk dalam daftar interpol. Di sisi eksternal, tantangan datang dari semakin canggihnya modus operandi pelaku kejahatan lintas negara yang kerap menyalahgunakan celah dalam pemeriksaan, seperti penggunaan dokumen palsu, identitas ganda, atau visa turis yang digunakan untuk bekerja secara ilegal. Hal ini diperkuat oleh hasil kajian Sulastris dan Wirawan (2020) yang menunjukkan bahwa terdapat peningkatan signifikan terhadap temuan kasus keimigrasian di bandara internasional dalam lima tahun terakhir. Oleh karena itu, pelaksanaan pemeriksaan keimigrasian perlu didukung dengan sistem yang adaptif, petugas yang kompeten, serta prosedur yang berbasis pada prinsip kehati-hatian dan kecermatan dalam membaca risiko individual perlintasan.

Pelaksanaan pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi udara di Indonesia pada dasarnya telah diatur dalam Permenkumham

No. 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Dalam aturan tersebut dijelaskan secara rinci mengenai tahapan pemeriksaan, mulai dari pemeriksaan dokumen perjalanan, wawancara jika diperlukan, hingga pemberian tanda masuk atau keluar. Namun dalam praktiknya, implementasi ketentuan ini di lapangan kerap menghadapi tantangan yang tidak tercantum dalam regulasi tertulis, terutama terkait dengan adaptasi terhadap situasi kontemporer seperti pandemi global, lonjakan pelintas dalam waktu singkat, hingga keterbatasan pemanfaatan teknologi deteksi biometrik dan integrasi data (Rizki, 2022). Beberapa studi literatur, seperti yang ditulis oleh Simanjuntak (2019), menyebutkan bahwa kendala pelaksanaan juga muncul dari ketidakseimbangan antara volume pelintas dengan jumlah dan kapasitas petugas imigrasi yang tersedia, terutama di bandara yang baru dikembangkan sebagai TPI udara. Hal ini menyebabkan pemeriksaan keimigrasian menjadi kurang maksimal dan rentan terhadap kesalahan administratif yang berdampak hukum. Selain itu, belum semua bandara yang berstatus internasional memiliki dukungan infrastruktur Autogate atau e-Gate, yang sebenarnya dapat meningkatkan efisiensi pemeriksaan terhadap pelintas reguler. Oleh karena itu, perlu ditelaah secara lebih dalam sejauh mana praktik pemeriksaan keimigrasian di TPI udara telah memenuhi prinsip efektivitas, ketepatan waktu, serta akuntabilitas, sebagaimana semestinya dicanangkan dalam pelayanan publik yang modern dan responsif.

Dalam menghadapi berbagai tantangan yang telah diuraikan sebelumnya, pendekatan berbasis kajian pustaka menjadi metode yang strategis untuk menggali pemahaman konseptual, normatif, dan empiris terhadap pelaksanaan pemeriksaan keimigrasian di TPI udara. Studi kepustakaan atau *literature review* memungkinkan peneliti untuk menelusuri tren, kesenjangan, dan perdebatan yang berkembang di bidang keimigrasian, serta membandingkan praktik-praktik di Indonesia dengan pendekatan internasional yang relevan. Kajian ini penting tidak hanya untuk memperkuat landasan teoritis, tetapi juga untuk mengidentifikasi variabel-variabel kritis yang mempengaruhi efektivitas pemeriksaan keimigrasian, seperti keterpaduan sistem informasi, kesiapan regulasi, kecakapan petugas, serta sinergi antarlembaga CIQ (Customs, Immigration, Quarantine). Penelitian dari Sulastri dan Wirawan (2020), serta Fauziah et al. (2021), telah memberikan kontribusi penting terhadap pemetaan masalah, namun masih diperlukan penyusunan ulang secara sistematis agar dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan atau inovasi kelembagaan. Dengan menggunakan pendekatan studi literatur yang komprehensif dan terarah, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan strategi pemeriksaan keimigrasian yang lebih adaptif, responsif, dan selaras dengan visi reformasi birokrasi imigrasi Indonesia ke depan. Pendekatan ini juga sekaligus dapat memperkuat posisi akademik studi keimigrasian sebagai bagian integral dari ilmu administrasi publik dan keamanan nasional.

Berdasarkan pemaparan di atas, tampak bahwa pelaksanaan pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) udara Indonesia memiliki posisi yang sangat krusial, namun pada saat yang sama juga menghadapi berbagai tantangan struktural maupun operasional. Regulasi telah tersedia, praktik telah berjalan, namun belum ada kajian literatur yang

secara sistematis menguraikan bagaimana efektivitas, kendala, dan peluang pengembangan pemeriksaan keimigrasian di bandara dikaji dari sisi kebijakan dan implementasi teknis secara menyeluruh. Berangkat dari kondisi tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pelaksanaan pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Udara di Indonesia berdasarkan hasil-hasil studi pustaka yang telah ada? Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, merangkum, dan menganalisis literatur yang relevan terkait pemeriksaan keimigrasian di TPI udara Indonesia, mencakup aspek normatif, kelembagaan, teknis pelaksanaan, serta dinamika kebijakan yang memengaruhi kualitas dan efektivitas pemeriksaan. Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan terbagi dalam tiga dimensi: (1) manfaat teoritis, yakni memperkaya kajian ilmiah tentang keimigrasian khususnya dalam konteks kontrol perbatasan udara; (2) manfaat praktis, yakni memberikan gambaran dan rekomendasi berbasis literatur bagi pihak imigrasi, akademisi, maupun pengambil kebijakan; serta (3) manfaat strategis, yaitu memperkuat posisi Indonesia dalam mengelola pemeriksaan lintas batas secara akuntabel dan adaptif di tengah meningkatnya mobilitas global dan ancaman lintas negara. Dengan pendekatan literatur review yang tajam dan terstruktur, penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi bermakna bagi penguatan sistem keimigrasian nasional.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) yang bersifat kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk menelaah secara mendalam berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) udara Indonesia. Data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai referensi sekunder seperti jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku akademik, peraturan perundang-undangan (seperti UU No. 6 Tahun 2011 dan Permenkumham No. 44 Tahun 2015), laporan lembaga pemerintah (Ditjen Imigrasi), serta artikel hasil penelitian yang diperoleh melalui basis data seperti Google Scholar, ResearchGate, ScienceDirect, dan portal jurnal keimigrasian Poltekim. Pemilihan sumber dilakukan secara purposif dengan kriteria: (1) terbit dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, (2) relevan dengan konteks pemeriksaan keimigrasian di TPI udara, dan (3) memiliki bobot akademik atau kelembagaan yang kredibel. Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, kategorisasi tema, interpretasi isi, dan sintesis temuan guna menyusun pemetaan literatur yang sistematis. Selain itu, peneliti juga membandingkan praktik dan kebijakan di Indonesia dengan referensi praktik global untuk menemukan gap, pola, serta peluang penguatan sistem pemeriksaan keimigrasian di bandara. Validitas isi dijaga melalui *triangulasi sumber* dan penggunaan referensi yang berasal dari lembaga resmi dan jurnal bereputasi. Metode ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang menyeluruh dan berbasis data ilmiah terhadap dinamika pelaksanaan pemeriksaan keimigrasian di TPI udara Indonesia.

3. PEMBAHASAN

3.1. Dasar Normatif dan Kebijakan Pemeriksaan Keimigrasian di TPI Udara

Pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) udara di Indonesia dijalankan atas dasar kerangka hukum yang bersifat hirarkis dan komprehensif. Pada tingkat undang-undang, ketentuan pokok mengenai pemeriksaan keimigrasian termuat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, khususnya Pasal 9 sampai Pasal 13 yang menegaskan bahwa setiap orang yang keluar atau masuk wilayah Indonesia wajib menjalani pemeriksaan oleh pejabat imigrasi di TPI. Landasan ini dipertegas melalui peraturan pelaksana, yakni Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, yang secara teknis mengatur proses pemeriksaan awal, pemeriksaan lanjutan, serta tindakan keimigrasian lainnya seperti penundaan keberangkatan, penolakan masuk, atau tindakan administratif lain. Ketentuan ini sekaligus memberikan kewenangan bagi petugas imigrasi untuk melakukan klarifikasi, verifikasi biometrik, serta merujuk kepada sistem pengawasan yang lebih tinggi apabila ditemukan potensi pelanggaran. Dalam praktik di TPI udara, dasar hukum ini tidak hanya berfungsi sebagai panduan kerja, tetapi juga menjadi landasan legitimasi atas setiap tindakan negara terhadap subjek hukum yang melintas batas negara. Menurut kajian Simanjuntak (2019), struktur normatif yang kuat diperlukan untuk menjamin keadilan prosedural serta melindungi hak asasi manusia dalam konteks pemeriksaan lintas batas. Dengan demikian, kekuatan yuridis ini menjadi prasyarat utama agar pemeriksaan keimigrasian berjalan sah, efektif, dan akuntabel sesuai prinsip negara hukum.

Pelaksanaan pemeriksaan keimigrasian di TPI udara tidak hanya ditentukan oleh regulasi yang bersifat substantif, tetapi juga oleh struktur kelembagaan yang mengatur kewenangan dan koordinasi antaraktor di lapangan. Dalam sistem keimigrasian Indonesia, pelaksanaan pemeriksaan dilakukan oleh pejabat imigrasi yang berada di bawah komando langsung Kantor Imigrasi dan dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM. Namun demikian, dalam konteks operasional bandara internasional, pelaksanaan pemeriksaan keimigrasian tidak dapat berjalan secara soliter. Keberadaannya senantiasa bersinggungan dengan lembaga lain dalam skema yang dikenal sebagai CIQ (Customs, Immigration, Quarantine), di mana petugas imigrasi harus berkoordinasi dengan unsur bea cukai dan karantina. Hal ini menuntut adanya sinergi tata kelola pemeriksaan antarinstansi agar tidak terjadi duplikasi prosedur maupun kekosongan pengawasan. Berdasarkan Permenkumham No. 44 Tahun 2015, kewenangan pejabat imigrasi mencakup pemeriksaan fisik terhadap dokumen, wawancara awal, pemeriksaan biometrik, hingga tindakan administratif jika diperlukan. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan tugas tersebut sering kali menghadapi kendala akibat ketidakharmonisan mekanisme kerja lintas sektoral, belum terintegrasinya sistem data lintas lembaga, serta tumpang tindih peran pengawasan di lapangan (Fauziah, Putri, & Nurfadillah, 2021). Kelembagaan yang belum optimal ini menjadi tantangan tersendiri dalam menjamin konsistensi dan efektivitas pemeriksaan keimigrasian, khususnya ketika harus mengambil keputusan cepat dalam situasi arus pelintas yang padat.

Salah satu pendekatan yang berkembang dalam pelaksanaan pemeriksaan keimigrasian modern adalah *risk-based inspection*, yaitu mekanisme seleksi pemeriksaan berdasarkan tingkat risiko yang dimiliki oleh

subjek pelintas batas. Pendekatan ini diterapkan untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi beban kerja petugas, serta memastikan bahwa fokus pemeriksaan tertuju pada individu yang dianggap memiliki potensi pelanggaran hukum imigrasi atau ancaman terhadap keamanan nasional. Di beberapa negara seperti Australia, Amerika Serikat, dan Singapura, metode ini telah diadopsi melalui penggunaan sistem profil risiko, integrasi data perlintasan, dan pelacakan riwayat perjalanan yang dikembangkan melalui algoritma prediktif (OECD, 2020). Di Indonesia, konsep ini mulai diperkenalkan secara bertahap melalui pemanfaatan teknologi seperti SIMKIM, autogate, dan pemindaian data manifes penerbangan. Namun, menurut Rizki (2022), implementasi risk-based inspection di TPI udara Indonesia masih menghadapi kendala struktural, termasuk keterbatasan data yang dapat dijadikan dasar penilaian risiko, rendahnya interoperabilitas sistem antarlembaga, serta belum adanya pedoman nasional yang secara eksplisit mengatur metode pengklasifikasian pelintas berdasarkan kategori risiko. Akibatnya, pemeriksaan masih cenderung bersifat generalis dan mengandalkan intuisi atau pengalaman petugas, yang meskipun penting, rentan terhadap ketidakkonsistenan dan bias subjektif. Dalam konteks pemeriksaan yang volume arusnya tinggi seperti di Bandara Soekarno-Hatta dan Ngurah Rai, ketiadaan kerangka risk-based inspection yang kuat berpotensi menurunkan kualitas deteksi dini terhadap pelanggaran atau ancaman lintas batas.

Dalam lanskap global yang semakin kompleks, pelaksanaan pemeriksaan keimigrasian di TPI udara tak dapat dipisahkan dari isu keamanan nasional yang lebih luas, khususnya dalam menghadapi bentuk-bentuk kejahatan lintas negara seperti perdagangan orang (*human trafficking*), penyelundupan migran, terorisme, dan kejahatan transnasional terorganisir. Bandara menjadi titik rawan karena karakteristiknya yang padat, cepat, dan terkadang anonim. Pemeriksaan keimigrasian merupakan lapisan awal dalam mendeteksi indikasi awal dari aktivitas ilegal tersebut. Menurut laporan International Organization for Migration (IOM, 2021), banyak kasus perdagangan orang yang berhasil dicegah berawal dari kecurigaan petugas imigrasi terhadap dokumen yang mencurigakan, pernyataan tidak konsisten, atau pola perjalanan yang tidak lazim. Di Indonesia, Ditjen Imigrasi juga telah beberapa kali berhasil mencegah keberangkatan calon pekerja migran non-prosedural di bandara, terutama saat dilakukan *profiling* terhadap pelintas berisiko tinggi (Kemenkumham, 2023). Namun demikian, tantangannya terletak pada kemampuan sistem dan petugas untuk mendeteksi dengan akurat pola-pola kejahatan yang semakin canggih, termasuk penggunaan visa turis untuk kegiatan ilegal, manipulasi identitas digital, dan persekongkolan lintas negara. Seperti yang diulas oleh Ja'far Alief Rachman dalam penelitiannya, efektivitas pemeriksaan masih sangat bergantung pada kombinasi antara teknologi pendukung dan ketajaman intuisi petugas di lapangan. Oleh karena itu, optimalisasi pelaksanaan pemeriksaan harus mempertimbangkan dimensi keamanan, tanpa mengabaikan prinsip pelayanan publik yang cepat dan efisien.

Salah satu dimensi penting dalam pelaksanaan pemeriksaan keimigrasian di TPI udara yang menjadi fokus transformasi adalah aspek teknologi. Digitalisasi sistem imigrasi melalui integrasi *Passenger Name*

Record (PNR), Advance Passenger Information (API), serta Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) merupakan upaya strategis untuk mempercepat proses pemeriksaan sekaligus meningkatkan akurasi verifikasi data. Penerapan perangkat *autogate* di bandara seperti Soekarno-Hatta dan Ngurah Rai menjadi contoh konkret inovasi pemeriksaan mandiri berbasis biometrik yang dapat mengurangi antrean serta memperkecil peluang kontak fisik antar individu (Rizki, 2022). Namun demikian, tantangan masih hadir dalam bentuk ketimpangan ketersediaan sarana dan prasarana antarbandara, tidak meratanya literasi teknologi di kalangan petugas, serta keterbatasan interoperabilitas antarinstansi seperti dengan Bea Cukai dan Kemenkes. Studi oleh Ja'far Alief Rachman (2023) menyoroti bahwa belum semua TPI udara dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti ruang wawancara terpisah, perangkat pendeteksi dokumen palsu, atau jalur pemeriksaan prioritas. Akibatnya, efisiensi pelayanan sering berbenturan dengan kebutuhan pengawasan mendalam, terutama saat terjadi lonjakan pelintas. Di sinilah pentingnya pembaruan regulasi teknis yang tidak hanya menetapkan prosedur, tetapi juga mendorong standarisasi minimal fasilitas dan teknologi yang wajib tersedia di seluruh TPI udara. Tanpa pendekatan sistemik dan merata, upaya digitalisasi hanya akan dirasakan sebagian dan berpotensi menciptakan ketimpangan kualitas pemeriksaan antarbandara

Berdasarkan analisis literatur yang telah dibahas, pelaksanaan pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi udara Indonesia berada dalam kerangka normatif yang cukup kuat namun belum sepenuhnya terefleksi dalam praktik yang seragam dan optimal. Meskipun regulasi seperti UU No. 6 Tahun 2011 dan Permenkumham No. 44 Tahun 2015 telah memberikan pedoman pelaksanaan yang jelas, tantangan kelembagaan, keterbatasan penerapan risk-based inspection, serta ketimpangan teknologi dan sarana prasarana masih menjadi hambatan serius dalam mewujudkan sistem pemeriksaan yang efisien dan adaptif. Pendekatan pemeriksaan yang terlalu umum tanpa klasifikasi risiko memperbesar peluang lolosnya pelanggaran imigrasi, sementara keterbatasan fasilitas di beberapa bandara dapat memperburuk kualitas layanan publik dan pengawasan keimigrasian. Selain itu, belum optimalnya integrasi data antarinstansi dalam skema CIQ menunjukkan perlunya reformasi tata kelola yang lebih kolaboratif dan berbasis digital. Dengan demikian, diperlukan perbaikan sistemik yang tidak hanya menekankan aspek teknis pelaksanaan, tetapi juga perumusan kebijakan baru yang menyesuaikan dengan dinamika global dan domestik. Pelaksanaan pemeriksaan keimigrasian di TPI udara perlu dipahami sebagai titik strategis dalam menjaga kedaulatan negara, melindungi masyarakat dari ancaman lintas batas, serta memastikan proses lintas negara berjalan aman dan tertib. Hanya melalui pendekatan terpadu, antara hukum, kelembagaan, teknologi, dan profesionalisme petugas, pemeriksaan keimigrasian dapat berfungsi optimal dalam konteks Indonesia yang dinamis dan terbuka.

3.2. Evaluasi Efektivitas dan Peluang Perbaikan Pemeriksaan Keimigrasian di TPI Udara

Efektivitas pelaksanaan pemeriksaan keimigrasian di TPI udara harus dipahami tidak hanya sebagai pemenuhan prosedur normatif, tetapi juga

sebagai sejauh mana kegiatan tersebut mencapai tujuan yang diharapkan: menjaga keamanan perbatasan, mendeteksi pelanggaran secara dini, serta memberikan pelayanan yang cepat dan profesional kepada pelintas negara. Dalam konteks administrasi publik, efektivitas berkaitan erat dengan kesesuaian antara output kebijakan dan outcome pelayanan terhadap publik yang menjadi sasaran (Rosenbloom, 2008). Oleh karena itu, evaluasi terhadap efektivitas pemeriksaan keimigrasian di bandara perlu mempertimbangkan indikator kinerja yang mencakup: (1) kecepatan proses pemeriksaan, (2) tingkat akurasi dalam deteksi pelanggaran atau dokumen tidak valid, (3) kapasitas sistem informasi dan teknologi yang digunakan, serta (4) persepsi pelintas terhadap profesionalisme dan kejelasan layanan imigrasi. Dalam studi yang dilakukan oleh Sulastri & Wirawan (2020), ditemukan bahwa meskipun regulasi telah tersedia, ketidakseimbangan antara beban kerja petugas dengan volume pelintas, serta rendahnya pemanfaatan data intelijen operasional di titik masuk bandara, menjadi faktor penghambat utama pencapaian efektivitas yang maksimal. Dengan kata lain, pemeriksaan yang dilakukan hanya bersifat administratif, namun belum mampu menjangkau fungsi deteksi dini yang ideal. Maka dari itu, perlu adanya tolok ukur kuantitatif dan kualitatif yang terstandarisasi dalam mengukur efektivitas pemeriksaan, bukan sekadar berdasarkan jumlah tindakan administratif yang dilakukan.

Keberhasilan pemeriksaan keimigrasian di TPI udara sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia (SDM), terutama petugas pemeriksa yang berada di garis depan interaksi langsung dengan pelintas negara. Kompetensi petugas meliputi kemampuan teknis, pengetahuan regulasi, kecermatan analisis dokumen, serta keterampilan komunikasi dan wawancara. Dalam konteks Indonesia, pelatihan dasar bagi petugas imigrasi memang telah dilakukan oleh lembaga pendidikan kedinasan seperti Politeknik Imigrasi. Namun demikian, hasil studi literatur mengindikasikan bahwa peningkatan beban kerja di TPI udara tidak selalu diiringi dengan peningkatan kapasitas petugas secara proporsional, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas (Fauziah et al., 2021). Banyak petugas yang mengaku belum mendapatkan pelatihan lanjutan secara berkala terkait deteksi pemalsuan dokumen tingkat lanjut, teknik wawancara interaktif terhadap pelintas berisiko, maupun penggunaan sistem digital terkini seperti SIMKIM generasi terbaru. Selain itu, tingginya intensitas kerja saat arus mudik atau musim liburan juga memengaruhi kondisi psikologis dan ketelitian petugas dalam melakukan verifikasi identitas dan tujuan perjalanan. Menurut laporan IOM (2021), penguatan kapasitas petugas melalui pelatihan berkelanjutan (*continuous capacity building*) dan pertukaran praktik terbaik dengan negara lain sangat diperlukan dalam menghadapi kejahatan lintas negara yang kian kompleks. Oleh karena itu, reformasi kebijakan SDM di lingkungan imigrasi harus diarahkan tidak hanya pada pemenuhan jumlah petugas, tetapi pada pembangunan profil profesional yang adaptif terhadap tantangan teknologis dan kriminologis modern.

Selain sebagai alat pengawasan dan kontrol perbatasan, pemeriksaan keimigrasian di TPI udara juga merupakan bentuk pelayanan publik yang harus memenuhi prinsip-prinsip transparansi, kecepatan, kejelasan informasi, dan keramahan pelayanan. Dalam konteks ini, keberhasilan pemeriksaan tidak hanya diukur dari sisi keamanan, tetapi juga dari persepsi pengguna terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas imigrasi. Menurut konsep yang dikemukakan oleh Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (1988), kualitas layanan

publik dapat diukur melalui lima dimensi: *tangibles*, *reliability*, *responsiveness*, *assurance*, dan *empathy*. Beberapa studi terhadap layanan imigrasi di bandara menunjukkan bahwa sebagian besar pelintas negara, khususnya warga negara asing, sering mengalami kebingungan karena kurangnya informasi yang tersedia dalam bahasa internasional, antrean panjang, serta perbedaan perlakuan petugas yang belum konsisten (Simanjuntak, 2019). Survei informal yang dilakukan oleh media massa juga menunjukkan adanya keluhan masyarakat terhadap waktu tunggu yang lama di jalur pemeriksaan imigrasi di bandara-bandara besar seperti Soekarno-Hatta dan Ngurah Rai. Kondisi ini diperburuk oleh minimnya fasilitas pendukung seperti

Untuk menjamin efektivitas pemeriksaan keimigrasian secara berkelanjutan, diperlukan sistem evaluasi internal yang terstruktur dan berbasis data. Evaluasi bukan sekadar kegiatan administratif pasca-pemeriksaan, melainkan instrumen penting dalam pengendalian mutu dan deteksi terhadap kelemahan prosedural maupun teknis. Saat ini, Direktorat Jenderal Imigrasi telah menerapkan sistem pelaporan berbasis SIMKIM (Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian) yang mencatat data keluar-masuk orang secara real-time dari setiap TPI, termasuk bandara internasional. Namun, sebagaimana diungkapkan dalam laporan tahunan Ditjen Imigrasi (2023), belum seluruh UPT melaporkan data secara konsisten dan terstandar, bahkan ditemukan ketimpangan antara data pelintas yang dicatat dan data manifes penerbangan. Hal ini menunjukkan lemahnya sistem monitoring, baik di tingkat UPT maupun pusat. Studi oleh Alamsyah (2021) juga mencatat bahwa tidak semua laporan evaluasi operasional digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan atau pembenahan prosedur di lapangan. Dalam konteks ideal, sistem evaluasi internal harus mampu mencakup pelaporan kuantitatif dan kualitatif, mekanisme umpan balik dari pengguna jasa, serta audit terhadap akurasi dan waktu respons petugas imigrasi. Akuntabilitas publik juga harus diperkuat melalui pelibatan lembaga pengawas independen atau penggunaan dashboard digital berbasis keterbukaan informasi publik. Tanpa sistem evaluasi yang efektif, pelaksanaan pemeriksaan keimigrasian berisiko mengalami stagnasi serta gagal merespons dinamika perlintasan internasional yang semakin kompleks dan cepat.

Melalui rangkaian kajian literatur yang telah disajikan, tampak bahwa pelaksanaan pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi udara Indonesia masih menyisakan ruang besar untuk penguatan efektivitas, akuntabilitas, dan orientasi pelayanan publik. Evaluasi terhadap efektivitas pemeriksaan tidak dapat dilepaskan dari dimensi kompetensi petugas, sistem pelayanan yang responsif, serta mekanisme evaluasi internal yang kredibel dan berkelanjutan. Kompleksitas kejahatan lintas negara dan dinamika arus perjalanan internasional yang terus meningkat menuntut sistem pemeriksaan yang adaptif dan berbasis risiko, serta mampu menyeimbangkan antara aspek keamanan dan pelayanan. Selain itu, perlunya peningkatan sarana, prasarana, dan literasi digital petugas menjadi faktor determinan yang tak dapat diabaikan dalam upaya modernisasi fungsi pengawasan perbatasan. Studi Ja'far Alief Rachman (2023) secara eksplisit menyoroti ketimpangan infrastruktur antar-TPI udara sebagai penghambat efisiensi dan standarisasi pelayanan. Dengan demikian, pembenahan pemeriksaan keimigrasian di TPI udara tidak cukup dilakukan secara sektoral, melainkan harus melalui pendekatan lintas dimensi: regulatif, struktural, teknologis, dan kultural. Arah kebijakan perlu berfokus

pada peningkatan kualitas SDM, integrasi sistem informasi, dan penyesuaian SOP dengan praktik terbaik internasional. Hanya dengan strategi terpadu yang menjadikan efektivitas sebagai indikator utama, pemeriksaan keimigrasian di TPI udara dapat berkembang dari sekadar prosedur kontrol menjadi sistem proteksi negara yang efisien, humanis, dan berdaya saing global.

4. PENUTUP

Pelaksanaan pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi udara di Indonesia merupakan bagian vital dari sistem pengawasan perbatasan negara. Berdasarkan hasil kajian pustaka yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kerangka normatif pelaksanaan pemeriksaan telah tersedia secara memadai, namun dalam praktiknya masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Tantangan tersebut mencakup kelemahan pada koordinasi kelembagaan, belum optimalnya penerapan pendekatan pemeriksaan berbasis risiko, disparitas dalam pemanfaatan teknologi informasi, serta ketimpangan kualitas pelayanan publik di berbagai TPI udara. Sementara itu, efektivitas pemeriksaan sangat bergantung pada kualitas SDM, sistem evaluasi internal, dan kemampuan institusi imigrasi dalam menyesuaikan diri terhadap dinamika perlintasan global. Pemeriksaan yang hanya berfokus pada pemenuhan prosedural semata tidak akan cukup untuk menghadapi ancaman kejahatan lintas negara, penyalahgunaan izin tinggal, dan potensi masuknya subjek berisiko ke wilayah Indonesia.

Dalam konteks reformasi keimigrasian, penelitian ini menekankan pentingnya pembenahan secara menyeluruh, mulai dari peningkatan kompetensi petugas, penyeragaman fasilitas pendukung, integrasi sistem digital antarinstansi, hingga penyusunan indikator evaluasi kinerja yang terukur. Pemeriksaan keimigrasian seharusnya tidak lagi diposisikan sebagai proses administratif semata, tetapi sebagai sistem proteksi yang adaptif, berbasis risiko, dan berorientasi pada pelayanan publik yang transparan dan profesional. Diperlukan kebijakan strategis dari Ditjen Imigrasi untuk memperkuat peran TPI udara sebagai titik sentral pengawasan keimigrasian nasional. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar konseptual bagi pengembangan kebijakan, serta mendorong kajian lanjutan yang lebih empiris terkait pengukuran efektivitas pemeriksaan dan pengaruhnya terhadap stabilitas nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, T. (2021). Evaluasi Sistem Pelaporan Operasional Pemeriksaan Keimigrasian di TPI Udara. *Jurnal Kebijakan Publik dan Imigrasi*, 6(2), 66–78.
- Direktorat Jenderal Imigrasi. (2023). Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Imigrasi 2022. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Fauziah, H., Putri, A. M., & Nurfadillah, S. (2021). Kendala Operasional Pemeriksaan Imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 25(1), 45–58.

- IOM. (2021). Counter-Trafficking Annual Report. Geneva: International Organization for Migration.
- IOM. (2021). Training Manual for Immigration Officers in Southeast Asia. Geneva: International Organization for Migration.
- Kementerian Hukum dan HAM RI. (2015). Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
- Kementerian Hukum dan HAM RI. (2023). Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Imigrasi. Jakarta: Ditjen Imigrasi.
- OECD. (2020). Enhancing Border Security and Immigration Control: International Trends and Best Practices. Paris: OECD Publishing.
- Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1988). SERVQUAL: A Multiple-Item Scale for Measuring Consumer Perceptions of Service Quality. *Journal of Retailing*, 64(1), 12–40.
- Rachman, J. A. (2023). Pelaksanaan Pemeriksaan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Udara: Tinjauan terhadap Regulasi dan Sarana Pendukung. Skripsi, Politeknik Imigrasi.
- Rizki, D. A. (2022). Analisis Kepuasan Pengguna Jasa Pemeriksaan Keimigrasian di TPI Udara. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 14(1), 93–108.
- Rizki, D. A. (2022). Pengaruh Penggunaan Teknologi Biometrik dalam Proses Clearance Keimigrasian di Bandara Internasional Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 14(1), 78–92.
- Rosenbloom, D. H. (2008). *Public Administration: Understanding Management, Politics, and Law in the Public Sector*. McGraw-Hill Education.
- Simanjuntak, F. (2019). Studi Kualitas Layanan Pemeriksaan Imigrasi di Bandara. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 17(2), 115–130.
- Sulastri, L., & Wirawan, I. M. A. (2020). Efektivitas Pemeriksaan Keimigrasian di Bandara Ngurah Rai. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 12(1), 22–35.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.